



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KLATEN

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KLATEN**

NOMOR 35 TAHUN 2025

TENTANG

**PERUBAHAN LAMPIRAN I KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KLATEN NOMOR 2 TAHUN 2025 TENTANG STRUKTUR PEJABAT
PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KLATEN TAHUN 2025**

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KLATEN,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan Keputusan Sekretaris Jendral KPU RI Nomor 1479 Tahun 2023 tentang Pengangkatan Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Klaten, Provinsi Jawa Tengah periode 2023 - 2028;

b. bahwa adanya perubahan Tugas Pokok dan Fungsi pegawai dan perubahan Jabatan Fungsional pegawai, diperlukan perubahan Struktur Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID);

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu ditetapkan dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Klaten;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara ((Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);

4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6718);
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum

Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 826).

9. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 87/Kpts/KPU/Tahun 2015 tentang Struktur Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum;
10. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor: 88/Kpts/KPU/Tahun 2015 tentang Standar Operasional Prosedur Pengelolaan Dan Pelayanan Informasi Publik Di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KLATEN TENTANG PERUBAHAN LAMPIRAN I KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN KABUPATEN KLATEN NOMOR 2 TAHUN 2025 TENTANG STRUKTUR PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KLATEN TAHUN 2025;
- KESATU : Struktur PPID Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Klaten Tahun 2025 adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Segala Biaya yang ditimbulkan akibat Keputusan ini dibebankan kepada DIPA KPU Kabupaten Klaten Bagian Anggaran 076;
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Klaten
pada tanggal 30 September 2025

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KLATEN

ttd

Salinan sesuai dengan Aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KLATEN
Kepala Sub bagian TPP dan Hukum,

PRIMUS SUPRIONO



Lampiran I
Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Klaten Nomor 35 Tahun 2025 tentang Perubahan Lampiran I Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Klaten Nomor 2 Tahun 2025 tentang Struktur Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Klaten Tahun 2025

**STRUKTUR PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID)
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KLATEN TAHUN 2025**

NO	NAMA	JABATAN	JABATAN DALAM STRUKTUR PPID
1	Ir. Primus Supriono, S.TP.	Ketua KPU	Pembina
2	Samsul Huda, S.H.I.	Anggota KPU	Pembina
3	Herlis Setiyanik, S.Sos.,M.A.	Anggota KPU	Pembina
4	David Indrawan, S.Pt.	Anggota KPU	Pembina
5	Muhammad Ansori, S.Pd.I.	Anggota KPU	Pembina dan Tim Pertimbangan
6	Ika Nurmaliana Dewi, S.E., M.A.P.	Sekretaris KPU	Tim Pertimbangan dan Atasan PPID
7	Budi Sambodo, S.Sos.	Plt. Kasubbag Partisipasi Hubungan Masyarakat & SDM	Tim Pertimbangan dan PPID
8	Eri Nofianto, S.E., M.Sos.	Kasubbag Perencanaan Data dan Informasi	Tim Pertimbangan
9	Sony Wicaksono, S.A.P.	Kasubbag Keuangan, Umum & Logistik	Tim Pertimbangan
10	Luvita Eska Pratiwi, S.I.Kom.	Staf Subbagian Partisipasi Hubungan Masyarakat & SDM	Tim Penghubung Penyedia Informasi dan Dokumentasi
11	Jeni Jayanto Sutopo, S.E.	Staf Subbagian Partisipasi Hubungan Masyarakat & SDM	
12	Murgiyanto, S.Sos., M.M.	Staf Subbagian Keuangan, Umum & Logistik	
13	Desnata Sandi, S.Kom.	Staf Subbagian Perencanaan, Data & Informasi	
14	Wawan Susilo Budiarto, A.Md.	Staf Subbagian Teknis Penyelenggara Pemilu & Hukum	
15	Juwita Choirunnisa', S.M.	Staf Subbagian Perencanaan, Data & Informasi	Desk Pelayanan Informasi dan Dokumentasi
16	Minarno	Staf Subbagian Keuangan, Umum & Logistik	

17	Nailul Maghfiroh, S.Kom.	Staf Subbagian Partisipasi Hubungan Masyarakat & SDM	Desk Pelayanan Informasi dan Dokumentasi
18	Karyono, S.H.	Staf Subbagian Partisipasi Hubungan Masyarakat & SDM	
19	Andriyani Esti Mumpuni, S.TP.	Staf Subbagian Perencanaan, Data dan Informasi	

Ditetapkan di Klaten
pada tanggal 30 September 2025

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KLATEN

ttd

PRIMUS SUPRIONO

Salinan sesuai dengan Aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN KLATEN

Kepala Sub bagian TPP dan Hukum,

